



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 188.4/170/5/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN TABALONG
TENTANG PERUBAHAN TATA TERTIB DPRD

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas kegiatan penyusunan rancangan peraturan DPRD Kabupaten Tabalong tentang Perubahan Tata Tertib DPRD, perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Tabalong tentang Perubahan Tata Tertib DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang undangan Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong Masa Jabatan 2019-2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Pimpinan tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Tabalong tentang Perubahan Tata Tertib DPRD
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Tabalong tentang Perubahan Tata Tertib DPRD dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :
1. Menyiapkan, mengolah, mengakomodir masukan-masukan tentang perubahan Tata Tertib DPRD dan merumuskan perubahan Tata Tertib DPRD;
 2. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan DPRD Kabupaten tabalong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Maret 2021



Tembusan Kepada Yth. :
Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 188.4/170/5/2021
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN TABALONG TENTANG PERUBAHAN TATA
TERTIB DPRD

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN TABALONG TENTANG PERUBAHAN TATA TERTIB DPRD

NO	NAMA	FRAKSI
1	2	3
1.	Hj. Noor Farida, S.E.	GERINDRA
2.	H. Muchlis, S.H.	GERINDRA
3.	H. Akhmad Helmi	GOLKAR
4.	Hj. Eka Nor Efiani, S.E.	GOLKAR
5.	Hj. Norhidayah, S.Hut,	PAN
6.	H. Nabhan Fiji, AMK.	PAN
7.	Murjani, S.Hi.,M.Si.	PKS
8.	Moh Haryadi	DEMOKRAT
9.	H. Supoyo, S.Pt.,M.P.	PDI-PERJUANGAN
10.	H. Tadzuddin Noor, S.Sos.,M.M.	PPP-NASDEM



KETUA DPRD KABUPATEN TABALONG,

H. MUSTAFA